



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UPT. LABORATORIUM PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
DESA JAPANAN**



TENTANG FASILITASI SELEKSI PERANGKAT DESA BERBASIS KOMPUTER (CAT)

Nomor : 26.1./UN32.28/KS/2026

Nomor : 140.../..44.../415.224/V1.../..2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-06-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : **Kepala UPT. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Suwaji** : **Kepala Desa** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Japanan yang berkedudukan di Jalan Raya Japanan Gudo Nomor 1, Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama sebagai pelaksana fasilitasi seleksi perangkat desa berbasis komputer (CAT) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksana fasilitasi seleksi perangkat desa berbasis komputer (CAT)

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksana fasilitasi seleksi perangkat desa berbasis komputer (CAT)
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Kepala UPT. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si.
(akhirulaminulloh.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pelaksana Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Berbasis Komputer (CAT) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** Pembayaran tarif disetorkan langsung ke Rekening Rektor Universitas Negeri Malang, Bank BNI

VA Number	: 9888855531610001
Biling	: KJS Pemkab Jombang
Description	: Pelaksana Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Berbasis Komputer (CAT)
Biaya	: 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 23 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2027

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

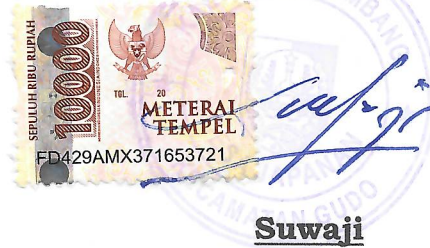
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala UPT. Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang



Dr. Akhriul Amnulloh, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Japanan



Suwaji

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
